

**PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS DEMI  
PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN PADA  
MASYARAKAT BATAK TOBA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NATASYA PRISCILIA PANJAITAN**  
**NPM 2206200148**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RIAN/PT/Sk.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224367 Fax (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dika selesaikan untuk hal agar diketahui  
Gubernur dan masyarakat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : **NATASYA PRISCILIA PANJAITAN**  
**NPM** : **2206200148**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS DEMI PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum

1.

2.

3.



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1765/BK/AN/P/AL/Pj/PT/116/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Biaro No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6622474-6621003  
http: umsou.ac.id rektor: @umsou.ac.id tmsoumedan mwsoumedan umsoumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : NATASYA PRISCILIA PANJAITAN  
**NPM** : 2206200148  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS DEMI  
PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN PADA  
MASYARAKAT BATAK TOBA**

**Penguji** : 1. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., M.H NIDN. 0003036001  
2. Dr. Bisdan Sigalingging, SH., M.H NIDN. 0116018002  
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

### PANITIA UJIAN

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM  
WARIS DEMI PERLINDUNGAN HAK ANAK  
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK  
TOBA**




Nama : NATASYA PRISCILIA PANJAITAN

NPM : 2206200148

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

Dosen Penguji

		
<u>Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.</u> NIDN : 0003036001	<u>Dr. Bisdan Sigalingging S.H., M.H</u> NIDN : 0116018002	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0006076814

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17A/SK/BAAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Cita-cita: menegakkan keadilan, meningkatkan kualitas, dan bertanggung jawab

### **BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : NATASYA PRISCILIA PANJAITAN  
NPM : 2206200148  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS  
DEMI PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN  
PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBAHANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BBAN-PT/AL-PPj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umstunedan](#) [umaumedan](#) [unisomedan](#) [umsumedan](#)

UMSU berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan keberagaman  
 layanan untuk masyarakat


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NATASYA PRISCILIA PANJAITAN  
**NPM** : 2206200148  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS DEMI  
 PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN PADA  
 MASYARAKAT BATAK TOBA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
 Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2026






Dosen Pembimbing

  
Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

NIDN. : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUBAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/BK/BAN-PT/Ak.Pd/VT/III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

UMSU mempromosikan sumber daya manusia yang unggul  
Melalui tiga pilar utamanya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NATASYA PRISCILIA PANJAITAN  
**NPM** : 2206200148  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS  
DEMI PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN  
PADA MASYARAKAT BATAK TOBA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**NATASYA PRISCILIA PANJAITAN**  
**NPM. 2206200148**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17030/BAN-PT/Ak.Pdy/VI/11/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66274567 Fax. (061) 6625474-6611003  
 Website: [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuofficial](https://www.facebook.com/umsuofficial) [umsuofficial](https://www.instagram.com/umsuofficial) [umsuofficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NATASYA PRISCILIA PANJAITAN  
 NPM : 2206200148  
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
 Judul Skripsi : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS DEMI PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
 Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24 - 10 - 2025	Diskusi Judul skripsi	
2.	10 - 12 - 2025	Bimbingan proposal skripsi	
3.	29 - 01 - 2026	Revisi & ACC Diseminarkan	
4.	05 - 02 - 2026	Seminar proposal skripsi	
5.	10 - 02 - 2026	Pengyerahan naskah skripsi	
6.	14 - 03 - 2026	Revisi & bimbingan bab I & II	
7.	31 - 03 - 2026	Revisi & bimbingan bab III & IV	
8.	08 - 04 - 2026	ACC bedah buku	
9.	08 - 04 - 2026	ACC diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.  
 NIDN : 0006076814

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif keadilan dalam hukum waris demi perlindungan hak anak perempuan pada masyarakat batak toba”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak tantangan, kelelahan, dan keraguan yang harus penulis lalui, namun semua itu menjadi bagian dari proses yang membentuk keteguhan dan kedewasaan. Dengan dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, penulis terus berusaha dan tidak menyerah hingga akhirnya dapat mencapai titik ini. Semoga perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Rahmat Panjaitan, S.H. dan Amini S, S.E. mama dan papa penulis, Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berubah, yang selalu hadir dalam setiap tahap perjalanan penulis. Terima kasih atas doa-doa yang senantiasa mengalir di setiap waktu, dipanjatkan dalam keheningan dan harapan yang tulus. Terima kasih pula atas kesabaran yang begitu besar dalam menanti dan mempercayai setiap

proses yang penulis jalani, bahkan ketika jalan terasa lambat dan hasil belum sepenuhnya terlihat. Tak lupa, terima kasih atas segala dukungan dan

Pemenuhan kebutuhan yang senantiasa diusahakan dengan penuh keiklasan demi kelancaran pendidikan penulis. Dalam diam, orang tua menguatkan tanpa menuntut, orang tua mendoakan tanpa henti, dan dalam setiap keraguan yang menyelimuti langkah penulis, orang tua memilih untuk percaya, menemani dengan ketulusan yang tidak pernah berkurang.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Rektor II, Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, M.Si. selaku wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

4. Kepala bagian hukum perdata yaitu Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. Terimakasih untuk penuh kesabarannya telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
5. Kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan dan motivasi, serta memberikan ilmu yang banyak sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan bimbingan Bapak mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.
7. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Sarjana Penulis.
8. Natasya Priscilia Panjaitan, YA! Diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, sulit bisa bertahan dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang

dusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.

9. Miftahul Zannah Harahap, Lira Nova Eliza, Dinda Aulia selaku Teman-teman seperjuangan, khususnya yang selalu kebersamai dalam proses skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagi tawa serta air mata. Terimakasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.

Medan, 05 Februari 2026

Penulis,

NATASYA PRISCILIA PANJAITAN

## DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Tujuan penelitian .....	8
3. Manfaat penelitian .....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian .....	11
2. Sifat penelitian .....	12
3. Pendekatan penelitian .....	12
4. Sumber data penelitian .....	13
5. Alat pengumpul data .....	14
6. Analisis data .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia .....	15
1. Definisi hukum waris adat .....	15
2. Asas-asas hukum waris adat .....	18
B. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat .....	20
C. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat di Indonesia.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Kedudukan Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Batak Toba.....	32
B. Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Batak Toba.....	40
C. Perspektif Keadilan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

## **ABSTRAK**

### **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM WARIS DEMI PERLINDUNGAN HAK ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA**

**Natasya Priscilla Panjaitan**

Dalam hukum adat Batak Toba, terutama yang bukan beragama Islam, maka pembagian warisannya berdasarkan hukum adat. Dalam hukum waris adat Batak Toba, anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal ini disebabkan karena Batak Toba menganut sistem kerebatan patrilineal yang lebih mengutamakan anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan. Ketentuan ini dikarenakan anak laki-laki yang akan meneruskan klan (keluarga) dan marga ayahnya. Ketetapan adat seperti ini tentunya mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan menimbulkan ketidakadilan bagi anak perempuan suku Batak Toba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum waris, yakni asas kerukunan, dan asas kesamaan hak. Sumber data penelitian berupa data sekunder. Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen. Untuk menganalisis data digunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, anak perempuan dalam adat Batak Toba hidup dalam pola pikir dan pola sikap dengan stigma negatif dan diskriminasi dalam banyak hal. Anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, karena pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh suku Batak Toba. Tidak diberikannya hak waris kepada anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba tersebut tentunya memunculkan rasa ketidakadilan. Faktor tersebut mengharuskan adanya unifikasi hukum waris di Indonesia agar tercapai keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang selama ini termarginalkan.

**Kata kunci: keadilan, hukum waris, perlindungan, anak perempuan,**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki ragam agama, suku, dan adat dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing serta kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Ciri khas inilah yang menjadi semboyan Negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia juga merupakan negara yang mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat, ras dan budaya sebagai amanat dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangan adat yang cepat dan ada pula yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman untuk mengubahnya, baik dengan cara memperbaharui atau menghilangkan sebagian dari

kebiasaan itu jika kebiasaan itu tidak fungsional lagi.<sup>1</sup> Salah satu adat kebiasaan yang melekat dalam masyarakat adalah pranata hukum waris.

Pranata hukum waris merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup> Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem garis keturunan yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Sistem kekerabatan patrilineal
2. Sistem kekerabatan matrilineal
3. Sistem kekerabatan parental.<sup>3</sup>

Pada masyarakat Minang, misalnya dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang berhak mendapatkan harta warisan (harta pusaka tinggi) adalah anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya. Anak laki-laki tidak

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 1.

<sup>2</sup> Azhari Akmal Tarigan, 2019, "Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, halaman 199-212.

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria, 2020, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 8.

mendapatkan apa-apa.<sup>4</sup> Kontradiktif dengan masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatannya yang parental (bilateral), hak mewarisi sama-sama dimiliki anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya.<sup>5</sup> Selanjutnya pada masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatannya yang patrilineal, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris.

Sistem kekerabatan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya. Garis keturunan secara patrilineal itu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Orang-orang yang berasal dari satu ayah disebut *paripe* (satu keluarga). Hadikusuma mengutarakan bahwa pada masyarakat Batak Toba yang menganut sistem pewarisan kekerabatan patrilineal adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris.<sup>6</sup>

Masyarakat adat Batak Toba berasumsi bahwa kedudukan anak laki-laki jauh lebih tinggi dari kedudukan anak perempuan. Bagi anak wanita hanya mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu perkawinannya dahulu, yang disebut dengan istilah *indahan harian*.<sup>7</sup> Konsekuensi dari asumsi tersebut memengaruhi kedudukan anak perempuan dalam hal waris keluarga.<sup>8</sup> Kenyataan seperti ini tidak

---

<sup>4</sup>Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, halaman 216.

<sup>5</sup>Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: PT Alumni, halaman 197-199.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, 2012, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

<sup>7</sup>Mirsa Astuti, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman 134.

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

dapat dipungkiri bahwa dalam pembagian warisan membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

Anak laki-laki dalam perspektif Oemarsalim dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus marga dari orang tuanya, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga/clan. Anak perempuan, pada sisi lain punya hambatan dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya, dikarenakan pada hukum adat Batak Toba menganut sistem *jujuran* atau *parunjuk* atau *antaran tuhor*. Pernikahan dengan *jujuran*, dimana istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga orang tua si istri itu dengan sejumlah uang harga pembeliannya/*tuhor*. Semenjak pernikahan, seorang istri secara otomatis masuk dalam keluarga suami, begitu pula anak-anak dan keturunan dari perkawinannya tersebut, selain dari anak perempuannya yang telah kawin juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya juga.<sup>9</sup>

Pada pembagian warisnya, karena menganut patrilineal, maka anak laki-laki akan lebih didahulukan daripada anak perempuannya. Anak lelaki akan mendapatkan harta dari orang tuanya, sedangkan anak perempuan hanya akan mendapatlan harta dari orang tua suaminya. Anak perempuan tidak mendapatkan harta waris karena dianggap bukan sebagai penerus marga dari keluarga. Posisi perempuan dalam sistem patrilineal tidak sepenuhnya jelas dan terarah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 6.

<sup>10</sup>Uzlifatus Dea Arianty, Elverda Nadifa Rosyadi, 2022, "Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat Di Suku Batak Toba Yang Menganut Kekerabatan Patrilineal", *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 5, halaman 276.

Dalam praktik masyarakat adat Batak Toba, anak laki-laki bungsu mendapatkan hak istimewa terhadap rumah orang tuanya. Fakta ini kemudian diikuti dengan banyak sorotan terhadap adat istiadat Batak Toba terutama dalam hal pembagian warisan yang dianggap tidak jujur, yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Pada praktiknya bahwa terdapat diskriminasi pada satu keturunan baik terhadap keturunan anak perempuan, maupun ada juga terdapat pada anak laki-laki mulai dari anak kedua laki-laki sampai dengan anak laki-laki kedua terakhir.<sup>11</sup>

Berdasarkan kenyataan di atas, tentunya anak perempuan dalam suku Batak Toba terutama yang beragama non Islam tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian warisan orang tuanya. Sistem patrilineal kemudian memicu konflik di kalangan masyarakat Batak Toba. Sistem pembagian waris model patrilineal ini memperlihatkan diskriminasi bagi perempuan Batak Toba sehingga banyak kasus gugatan ke pengadilan dan telah diikuti dengan berbagai putusan Hakim yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan masyarakat Batak Toba, meskipun masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada anak laki-laki. Sistem warisan ini sudah diterapkan secara turun-temurun dan menjadi elemen yang tidak dapat terpisahkan dari tradisi masyarakat Batak Toba yang menghormati kedudukan anak laki-laki sebagai “Raja” dalam keluarga.

Kenyataan di atas tentunya menarik untuk dikaji dari perspektif keadilan hukum. Keadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh John Rawls dirumuskan

---

<sup>11</sup>Aisyah, Novia Alexi, 2022, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11. No. 1, halaman 5.

“semua nilai-nilai, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang”.<sup>12</sup> Hak waris merupakan bagian dari nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan hak hidup dan hak ekonomi yang ada pada diri seseorang.

Tidak diberikannya hak waris kepada anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba dalam konteks kemajuan zaman saat ini, merupakan suatu perbuatan melawan asas hukum waris nasional yang berdasarkan hukum waris adat yakni asas kerukunan dan asas kesamaan hak.<sup>13</sup> Seiring perkembangan, ketidakadilan yang dirasakan perempuan terhadap pembagian warisan secara adat mulai berujung pada sengketa yang berkelanjutan, memunculkan konflik internal dalam keluarga, hingga sampai pada ranah pengadilan.

Permasalahan waris adat tersebut juga mengarah kepada ketimpangan gender yang terjadi pada lingkup masyarakat adat. Melalui hal tersebut, timbul dampak sosial yang mengarah pada lemahnya kedudukan perempuan dalam keluarga hingga masyarakat, serta perselisihan terus menerus akibat perkara waris yang menurunkan rasa kekeluargaan yang erat dalam lingkungannya, baik internal hingga eksternal. Tidak hanya itu, dampak ekonomi yang dirasakan ialah tidaksetaranya pemenuhan kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan sebab perekonomian yang mengalami kesenjangan, kemiskinan serta kesejahteraan yang terhambat sebab perempuan mengalami kekurangan finansial, serta mengarah pada minimnya

---

<sup>12</sup>Romli Arsad, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jatinangor: Alqaprint, halaman 72.

<sup>13</sup>Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman 11.

perkembangan ekonomi di daerah asal, sebab kebanyakan perempuan akan memilih merantau ke tempat lain untuk mencari nafkah karena posisinya yang tidak mendapatkan bagian warisan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya beragam adat istiadat dan perbedaan sistem kekeluargaan di Indonesia, perlu dipikirkan pembentukan undang-undang hukum waris nasional. Undang-undang ini diharapkan dapat menyatukan berbagai sistem kewarisan yang ada, sehingga tercipta keseragaman aturan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan hukum waris nasional penting untuk menjamin keadilan, khususnya bagi anak perempuan yang dalam praktik tradisional sering mengalami ketidaksetaraan. Dengan keseragaman hukum waris, diharapkan kepastian, keadilan, serta perlindungan hak-hak perempuan dapat lebih terjamin sesuai prinsip kesetaraan gender dan penghormatan hak asasi manusia.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Perspektif Keadilan Dalam Hukum Waris Demi Perlindungan Hak Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba?

- b. Bagaimana hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba?
- c. Bagaimana perspektif keadilan hak waris anak perempuan dalam rangka unifikasi hukum waris nasional?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba.
- b. Untuk menganalisis hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba.
- c. Untuk menganalisis perspektif keadilan hak waris anak perempuan dalam rangka unifikasi hukum waris nasional.

## **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris.
  - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan permasalahan hak

waris perempuan dalam perspektif hukum waris adat Batak Toba, sebagai upaya unifikasi hukum waris nasional.

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah dan legislatif untuk melakukan unifikasi hukum waris nasional yang selama ini belum dapat diwujudkan agar kepastian dan keadilan hukum dapat ditegakkan.

## **B. Definisi Operasional**

1. Keadilan adalah memandang bahwa semua orang memiliki martabat yang sama di depan hukum tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau jenis kelamin.
2. Hukum waris adat adalah sistem norma dan aturan yang mengatur pewarisan harta dan hak-hak keluarga dalam suatu masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat tertentu.
3. Perlindungan adalah sistem atau tindakan yang dirancang untuk mencegah, meminimalkan, dan menangani risiko kerentanan sosial (seperti perlindungan anak, perlindungan perempuan, atau perlindungan bagi kaum disabilitas).
4. Hak adalah kekuasaan, kewenangan, atau kepemilikan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan, menerima, atau menuntut sesuatu.
5. Anak perempuan adalah keturunan langsung yang berjenis kelamin perempuan dari orang tuanya. Secara sosial, anak perempuan sering kali dipandang sebagai

individu yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus terkait kerentanan terhadap isu-isu spesifik.

6. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
7. Batak Toba adalah salah satu sub-suku atau kelompok etnis Batak yang berasal dari wilayah dataran tinggi di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara.

### **C. Keaslian Penelitian**

Tema yang diangkat dalam penelitian ini telah banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Terkait hal tersebut ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang sama namun ada beberapa perbedaan dengan yang penulis angkat. Penelitian tersebut antara lain:

1. Judul “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, oleh Rasid Suriadi Simamora. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, lokasi penelitian di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2020. Penelitian berfokus pada pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba yang beragama Islam.
2. Judul “Pembagian Warisan Bagi Perempuan Batak Toba Dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi, oleh Henny Magdalena. Jenis penelitian ini yuridis empiris. Lokasi penelitian di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi,

tahun 2025. Penelitian berfokus terkait dengan hak perempuan di dalam hal pembagian warisan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi, serta faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian hak warisan perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi ProvinsiJambi.

3. Judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Budaya Batak Toba (Studi Kasus Di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara), oleh Ermina Oktaviana Siregar, tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang pembagian warisan terhadap anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba; kemudian terkait dengan faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, serta kelebihan dan kekurangan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba.

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas, terlihat dengan jelas adanya sisi perbedaan rumusan masalah penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini dititikberatkan padakedudukan anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba; terkait dengan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba, serta perspektif keadilan hak waris anak perempuan dalam rangka unifikasi hukum waris nasional.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif juga disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>14</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum waris. Asas yang dimaksud adalah asas kerukunan, yaitu asas saling mengerti dan

---

<sup>14</sup>E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, halaman 5.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, halaman 30.

memahami kepentingan yang satu dengan yang lain, dimana hidup saling menunjang, diutamakan terlihat masih berpengaruh dilingkungan masyarakat desa dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat. Asas kedua adalah asas kesamaan hak, yaitu asas yang mengutamakan atau alam pikiran yang cenderung kepada sifat-sifat individualitas telah mempengaruhi dan selanjutnya ikatan kekerabatan mulai meregang.<sup>16</sup>

#### **4. Sumber data penelitian**

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 179/Sip/1961, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018 tentang Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

---

<sup>16</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Loc. Cit.*

- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## **5. Alat pengumpul data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

## **6. Analisis data**

Untuk menganalisis data digunakan metode kualitatif, yaitu data dianalisis dengan fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Kasus Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 221.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia**

##### **1. Definisi hukum waris adat**

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.<sup>18</sup> Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.<sup>19</sup>

Imam Sudiyat mengatakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>20</sup>

Istilah hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris; tentang harta warisan;

---

<sup>18</sup> Aprilianti, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 90.

<sup>19</sup> Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, halaman 110.

<sup>20</sup> Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, halaman 151.

pewaris dan ahli waris; serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.<sup>21</sup> Dwi Putra Jaya mendefinisikan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis tentang sistem dan asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>22</sup> Berdasarkan definisi di atas termuat tiga unsur kewarisan dalam perspektif hukum adat, yakni:

- a. Proses pemindahan/pengoperan warisan.
- b. Harta benda sebagai warisan (materil dan immateril).
- c. Satu generasi dan generasi berikutnya.<sup>23</sup>

Yulia mengatakan bahwa untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya pewaris
- b. Adanya harta waris
- c. Adanya ahli waris
- d. Penerusan dan pengoperan harta waris.<sup>24</sup>

Hukum waris adat disesuaikan dengan sifat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum perkawinan adat yang berlaku di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan

---

<sup>21</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Mazda Media, halaman 106.

<sup>22</sup> Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, halaman 19.

<sup>23</sup> Zainal Arifin Haji Munir, 2023, *Kewarisan Dan Problemtikanya Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, halaman 8.

<sup>24</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, halaman 81.

perdata tetapi perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya akan menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama (gono gini), kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>25</sup>

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat, namun secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan biltaeral atau parental.<sup>26</sup> Ketiga corak kekeluargaan ini kemudian juga turut mempengaruhi kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan.

Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada yang dapat dibagi-bagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, halaman 8.

<sup>26</sup> Dwi Putra Jaya, *Op. Cit.*, halaman 27.

dinikmati.<sup>27</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang mengatur “tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.
- b. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitimie portie* atau bagian mutlak.
- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.<sup>28</sup>

## 2. Asas-asas hukum waris adat

Dalam hukum waris ada juga terdapat asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.

- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak

Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan

---

<sup>27</sup> Yulia, *Op. Cit.*, halaman 82.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 82-83.

kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu, sehingga pembagian tidak akan selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang dibagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

e. Asas keadilan dan pengasuhan

Asas welas kasih terhadap anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.<sup>29</sup>

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat saja. Asas-asas itu merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 84-85. Lihat juga Aprilianti, *Op. Cit.*, halaman 97. Hilman Hadikusuma, 2012, *Hukum Waris Adat, Op. Cit.*, halaman 21.

pidana adat. Singkatnya bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat.

## **B. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat**

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan nonmateriil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas ranah hukum waris dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah;
2. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris;
3. Kewajiban dan hal yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah sipelaku semula meninggal;
4. Struktur pengelompokan wangsa/sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi perkawinan;
5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu: penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.<sup>30</sup>

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia, antara lain:

1. Sistem garis keturunan

---

<sup>30</sup> Imam Sudiyat, *Loc. Cit.*

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu

a) Sistem patrilineal (kelompok garis ke-bapak-an)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ke-bapak-an, antara lain: Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

b) Sistem matrilineal (kelompok garis ke-ibu-an)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

c) Sistem parental atau bilateral (kelompok garis ibu-bapak)

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.

a. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan yang setiap waris yang mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan

memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.<sup>31</sup>

Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

Dalam sistem individual ini, dimana setelah menerima bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut berhak dan dapat menguasai harta warisan yang menjadi bagiannya secara mutlak secara perseorangan/pribadi atas harta warisannya tersebut.<sup>32</sup> Sistem individual ini ada dan banyak berlaku dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sudah tidak begitu kuat lagi dimana hak-hak individual/perseorangan dalam masyarakat itu sudah begitu kuat dan besar. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku atau terdapat dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana masyarakat adat Jawa atau juga sebagian kalangan masyarakat kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Batak, atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, dipantai-pantai Selatan Lampung.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Op. Cit.*, halaman 12.

<sup>32</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 38.

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op. Cit.*, halaman 35.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama (dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal), disebabkan para ahli waris tidak mau terikat lagi pada satu rumah kerabat (Rumah Gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar di tempat kediamannya. Dengan telah tersebarnya tempat kediaman masing-masing anggota-anggota kerabat bahkan mungkin sebagian sangat jauh akan terasa kelonggaran ikatan kekerabatan yang sebelumnya begitu kuat mengikat. Disamping itu terasa pula betapa pentingnya memiliki harta peninggalan/warisan secara perseorangan/individual tanpa ada ikatan dari kerabatnya untuk sebagai dasar/basis modal untuk kehidupan rumah tangga karena kediamannya yang baru itu jauh dari tempat kerabatnya berada.<sup>34</sup>

b. Sistem pewarisan kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisa sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu; sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepada kerabat.

---

<sup>34</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 39.

Sistem kolektif banyak berlaku di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal dan secara terbatas terdapat dalam masyarakat parental di Minahasa dan suku Dayak di Kalimantan.<sup>35</sup> Sistem kolektif dominan terdapat dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sangat kuat dan para anggota-anggotanya sebagian besar masih berdiam didalam atau didaerah asalnya dan ini terdapat pada masyarakat matrilineal dan patrilineal. Perkembangan di beberapa daerah yang karena longgarnya ikatan kekerabatan, lemahnya fungsi dan peranan kepala/pimpinan kerabat dan juga karena harta bersama itu tidak algi oleh dan untuk bersama maka sistem kolektif itu berubah ke arah sistem individual.

Salah satu kelebihan dari sistem kolektif ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup kerabat/keluarga sekarang dan masa seterusnya asih tetap berperan. Tolong-menolong antara satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.<sup>36</sup>

c. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertuhas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 40.

<sup>36</sup> *Ibid*.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

- 1) Mayorat lelaki, yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung;
- 2) Mayorat perempuan, yaitu anak tertua perempuan sebagai penungguh harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem perkawinan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Kebaikannya adalah apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri.<sup>37</sup> Kelemahannya adalah apabila anak tertua tadi tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap benda, pemboros lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Jangankan akan mengurus harta peninggalan serta mengurus adik-adiknya serta saudara yang lainnya, malah alih-alih sebaliknya dia diurus oleh anggota keluarga yang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 44.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman. 55.

### C. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat di Indonesia

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal pada umumnya memengaruhi kedudukan anak perempuan. Meskipun sesudah terbitnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia menyatakan bahwa seorang anak perempuan dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan dari orang tuanya.<sup>39</sup>

Kemudian terbit kembali yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018 tentang Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan. Yurisprudensi tersebut kembali menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.<sup>40</sup>

Dalam berbagai sistem hukum waris adat di Indonesia, terlihat bahwa anak laki-laki memiliki posisi istimewa dan mendapatkan porsi lebih besar dari anak perempuan. Masyarakat tradisional Bali menganus sistem keluarga patrilineal, dengan harta benda diwariskan melalui garis laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki mempunyai hak waris utama dan anak perempuan hanya mendapat bagian kecil

---

<sup>39</sup> Saprun, M., Jumadiah, Teuku Yudi Afrizal, 2023, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol. 6, No. 4, halaman 3.

<sup>40</sup> Sastra Gunawan Lumban Gaol, et.al., 2024, "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kta Malang", Bhirawa Law Journal, Vol. 5, No. 1, halaman 88.

atau tidak sama sekali. Dalam sistem ini hanya keturunan laki-laki yang mempunyai status *Kapursa* lebih tinggi dibandingkan saudara perempuannya. Keturunan laki-laki diharapkan mampu menunaikan dan meneruskan tanggung jawab kekeluargaan, terutama dalam ajaran agama Hindu, serta dalam pelestarian lingkungan alam berdasarkan kepercayaan Hindu.<sup>41</sup>

Dalam praktik kehidupan masyarakat Jawa, sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Secara umum, anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keluarga atau trah, sehingga lebih sering menerima bagian utama dari warisan keluarga, terutama berupa tanah, rumah atau sawah. Sebaliknya, anak perempuan kerap dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah, sehingga pembagiannya bersifat simbolik atau dalam bentuk harta bergerak seperti perhiasan, kain batik, atau perlengkapan rumah tangga.<sup>42</sup>

Pandangan di atas ternyata tidak sepenuhnya bersifat mutlak. Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, anak perempuan tetap memperoleh bagian waris meskipun jumlahnya relatif kecil.<sup>43</sup> Pemberian ini biasanya didasarkan pada musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kedekatan emosional serta kontribusi anak perempuan terhadap orang tua semasa hidup. Artinya aspek moral sering kali menjadi pertimbangan utama dibanding aturan yang kaku.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ni Luh Karyantari Yulian Dewi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, 2024, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara)”, *Unizar Recht Journal*. Vol. 3, No. 3, halaman 457.

<sup>42</sup> Tri Puji Lestari, 2025. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Jawa: Studi Kritis Terhadap Nilai Tradisional”. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 15. No. 13, halaman 5.

<sup>43</sup> L. Mulyadi, 2018. “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Hukum Adat Waris Jawa”, *Juran Ilmu Hukum Nusantara*, Vol. 5, No. 3, halama. 214.

<sup>44</sup> Tri Puji Lestari, *Op. Cit.*, halaman 6.

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta wasian, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan) tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*).<sup>45</sup>

Dalam hukum waris adat Bali, kedudukan anak perempuan yang berstatus *pradana* tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka si anak perempuan harus meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam lingkungan atau keluarga suaminya, sehingga tidak bisa meneruskan atau melaksanakan tanggung jawab seperti yang dibebankan terhadap anak laki-laki. Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tunggal, maka dapat diusahakan dengan melaksanakan *sentana raheg* yaitu dalam suatu perkawinan pengantin perempuanlah yang menarik suaminya keluar dari ikatan *purusa* dan masuk dalam ikatan keluarga istrinya.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saprun menemukan bahwa dalam hukum adat Gayo khususnya di desa Pasir, dalam hal pewarisan masih

---

<sup>45</sup> Ni Luh Karyantari Yulian Dewi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, *Op. Cit.*, halaman 459.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 457.

menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Bukan berarti dalam hal ini anak-anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta benda orang tuanya. Untuk anak perempuan biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah. Bagi masyarakat adat Gayo, khususnya di desa Pasir, penduduknya menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan yang memberikan harta dari satu generasi kepada keturunannya dari ayah kepada anaknya. Dalam sistem patrilineal di hukum adat Gayo terutama di desa Pasir, kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan.<sup>47</sup>

Ketentuan yang sama juga ada dalam adat suku Karo, sistem kekerabatan patrilineal, membuat ahli waris hanya ada pada anak laki-laki dan anak perempuan tidak berhak memperoleh hak warisnya.<sup>48</sup> Pada suku Karo, laki-laki sebagai penerus marga serta berperan dalam menjaga harta warisan keluarga, sementara perempuan akan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan marga keluarga suaminya saat ia menikah. Perempuan dalam suku adat Karo, tetap memiliki bagian warisan berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*), *peradaten Kerna Erya Tading-Tadingen*, maupun pemberian fasilitas pendidikan. Pembagian warisan menekankan bagian laki-laki yang lebih besar daripada perempuan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Saprun, M., Jumadiyah, Teuku Yudi Afrizal, *op.cit.*, halaman 4.

<sup>48</sup> Lediyana Br Kaban, Suheri Harahap, Ahmad Fernanda Desky, 2024, "Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo", *Sosial Simbolis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 1, No. 4, halaman 56.

<sup>49</sup> Nathasya Irish Rachelninta, Sulastris, 2024, "Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 1, halaman 87.

Dalam sistem hukum waris adat matrilineal, kedudukan anak perempuan justru lebih dominan dibanding anak laki-laki, karena garis keturunan dan hak atas harta warisan ditarik melalui pihak ibu. Ini sangat berbeda dengan sistem patrilineal, seperti dalam adat Batak, di mana garis keturunan diutamakan melalui laki-laki sehingga anak perempuan sering berada pada posisi subordinat bila tidak ada laki-laki.

Sistem pewarisan matrilineal merupakan sistem di mana garis keturunan ditarik menurut garis ibu, sehingga harta warisan lebih dulu diberikan kepada perempuan atau mengikuti rantai ibu. Dengan demikian, anak perempuan memiliki hak waris yang lebih menonjol daripada anak laki-laki dalam banyak kasus adat matrilineal.<sup>50</sup>

Dalam praktik adat matrilineal di Indonesia misalnya di Minangkabau, harta pusaka tinggi biasanya diwariskan melalui jalur ibu, yang umumnya menyangkut tanah adat, rumah adat (rumah gadang), dan hak kebendaan kolektif. Anak perempuan (terutama yang berdasar garis ibu) mendapatkan status pewaris utama terhadap harta tersebut, sedangkan anak laki-laki peranannya lebih teknis atau administratif saja dalam pengelolaan harta, bukan sebagai penerima utama.<sup>51</sup>

Dalam sistem seperti adat Minangkabau, keberlangsungan garis keturunan sangat bergantung pada perempuan karena mereka adalah satu-satunya hubungan yang valid untuk meneruskan pusako tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>50</sup> Benny Suryanto, "Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran", [https://pa-tutuyan.go.id/main/berita/artikel/1704-hukum-kewarisan-adat-matrilineal-eksistensi-dan-pergeseran?utm\\_source=chatgpt.com](https://pa-tutuyan.go.id/main/berita/artikel/1704-hukum-kewarisan-adat-matrilineal-eksistensi-dan-pergeseran?utm_source=chatgpt.com), diakses Rabu 11 Februari 2026.

<sup>51</sup> Ardani Rizky Trianto, "Waris Lewat Ibu? Begini Cara Minangkabau Menjaga Tradisi Matrilineal", <https://kuncihukum.com/artikelpage/366/waris-lewat-ibu-begini-cara-minangkabau-menjaga-tradisi-matrilineal>, diakses Rabu 11 Februari 2026.

perempuan bukan hanya menerima waris, tetapi juga menjadi pusat keberlangsungan adat dan sosial masyarakat.<sup>52</sup> Sistem kekerabatan matrilineal memberikan posisi yang lebih dominan kepada perempuan dalam struktur pewarisan, dalam praktiknya hukum waris adat ini tetap memiliki kompleksitas yang membatasi fleksibilitas kepemilikan harta tersebut. Pembatasan ini umumnya termanifestasi melalui peran krusial kepala adat atau *mamak* (saudara laki-laki ibu) yang bertindak sebagai pengawas dan pengelola harta demi menjaga keutuhan material keluarga besar. Selain itu, distribusi hak tidak dilakukan secara seragam terhadap seluruh aset, melainkan dibedakan secara tegas berdasarkan asal-usulnya, seperti dalam klasifikasi berikut:

- a. Harta Pusako Tinggi: Harta turun-temurun milik kaum yang bersifat kolektif. Harta ini hanya boleh dimanfaatkan dan diwariskan kepada garis keturunan perempuan untuk menjamin keberlangsungan hidup anggota keluarga, namun tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan hak miliknya secara sepihak.
- b. Harta Pusako Rendah: Harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri atau pencaharian suami-istri selama masa pernikahan. Berbeda dengan pusako tinggi, aturan pembagian harta ini cenderung lebih fleksibel dan terkadang mulai dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam (Faroidh).

Maknanya hak istimewa perempuan dalam hukum adat ini bukanlah hak kepemilikan mutlak secara individual, melainkan lebih bersifat hak pakai dan hak kelola yang tetap berada di bawah koridor pengawasan kolektif dan struktur adat yang ketat. Bukan berdasarkan pada kehendak masing-masing ahli waris.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Batak Toba**

Perempuan memiliki peran yang berbeda dari laki-laki, baik secara fisik maupun psikis. Secara biologis, perempuan memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan, yang kemudian berimplikasi pada peran dalam merawat, menyusui, mengasuh, serta memberikan kasih sayang kepada anak. Peran-peran tersebut kerap dipandang sebagai fungsi konkret perempuan dalam kehidupan sosial. Laki-laki umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat, sehingga secara tradisional dipandang mampu melakukan pekerjaan yang lebih berat dan berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Konstruksi persepsi gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Batak Toba, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal dan adat istiadat yang berlaku, kerap kali disalahartikan serta ditafsirkan secara keliru sehingga dijadikan pembenaran untuk memarginalkan perempuan. Pemahaman yang rentan menimbulkan kekeliruan tersebut antara lain terkait pembagian peran di ranah domestik dan publik, serta pemaknaan terhadap hak-hak perempuan. Akibatnya, muncul berbagai kesalahpahaman dalam menilai dan memahami posisi serta kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak Toba.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Harison Boni Firmando, 2021, "Eksistensi Perempuan Batak Toba Ditengah Kemelut Gender Di Tapanuli Bagian Utara (Analisis Sosiologis)", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, halaman 82.

Kehadiran anak dalam keluarga memiliki makna yang sangat penting, namun dalam masyarakat Batak Toba terdapat perbedaan penilaian terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam struktur sosial Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki dipandang memiliki posisi sentral karena garis keturunan ditarik dari pihak ayah. 32 skan oleh anak laki-laki. Dengan demikian, anak laki-laki dianggap sebagai pelestari keberlangsungan generasi dan pelestari marga.

Apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai napunu (generasi terputus), karena tidak ada yang melanjutkan garis keturunan ayah maupun meneruskan marga keluarga. Keberlanjutan marga ini dipahami sebagai simbol kekayaan nilai dan kehormatan dalam tradisi Batak Toba. Pandangan yang diwariskan secara turun-temurun tersebut kemudian melahirkan anggapan bahwa anak laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.<sup>54</sup>

Perbedaan posisi antara anak laki-laki dan anak perempuan berimplikasi pada perbedaan hak dan kewajiban di dalam keluarga. Anak laki-laki memiliki kewajiban untuk melanjutkan silsilah dan marga keluarga. Sementara itu, hak-haknya tercermin dalam praktik keseharian, misalnya adanya kebiasaan bahwa anak laki-laki tidak dibebankan pekerjaan domestik seperti membantu anak perempuan menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebaliknya, mereka lebih diarahkan

---

<sup>54</sup> Harisan Boni Firmando, “2021, “Status Dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga Dalam Masyarakat Batak Toba Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)”, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, Vol. 2, No. 1, halaman 132.

untuk membantu orang tua bekerja di sawah atau melakukan pekerjaan di luar rumah.<sup>55</sup>

Batak Toba merupakan salah satu subetnis Batak yang memiliki struktur sosial khas yang dikenal dengan konsep *Dalihan Na Tolu* (tiga tungku). Struktur ini terdiri atas tiga unsur utama, yakni *hula-hula* (kerabat dari pihak istri), *dongan tubu* (saudara semarga), dan *boru* (pihak perempuan yang bermarga sama dengan *hula-hula*). Ketiga unsur tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan dalam relasi sosial. Struktur tersebut secara konseptual menciptakan harmoni dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan atau posisi setiap orang dalam *Dalihan Na Tolu* ditentukan oleh laki-laki dan perempuan hanya sebagai pelengkap atau pendukung posisi laki-laki. Sesuai dengan penelitian Mangihut Siregar yang menjelaskan bahwa “perempuan menjadi kelompok inferior dan laki-laki sebagai kelompok superior”. Kedudukan perempuan dalam *Dalihan Na Tolu* hanya sebagai objek sedangkan laki-laki menjadi subjek, dalam budaya Batak perempuan harus ikut keluarga laki-laki dan perempuan meninggalkan orang tua dan ikut keluarga suami”.<sup>56</sup>

Sistem *Dalihan Na Tolu* memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Pembagian tersebut membentuk pola kerja yang lazim berlaku di masyarakat, meskipun terdapat perbedaan yang cukup tegas dalam jenis tugas yang dijalankan masing-masing

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Mangihut Siregar, 2018, “Ketidaksetaraan Gender Dalam *Dalihan Na Tolu*”, *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 3, No. 1, halaman 13-14.

pihak. Pada dasarnya, fungsi-fungsi sosial merupakan potensi yang melekat pada setiap manusia dan bersifat universal, sedangkan pembagian kerja lebih ditentukan oleh kemampuan individu serta kondisi yang dihadapi.

Dalam praktik sosial, budaya kerap membentuk konstruksi tertentu mengenai peran ideal laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering dipersepsikan sebagai pribadi yang kuat, tegas, tangguh, dan cerdas, serta diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebaliknya, perempuan acap kali digambarkan sebagai sosok yang lembut, penuh kasih sayang, dan cenderung bergantung pada orang lain, sehingga diasumsikan membutuhkan dukungan dalam menyelesaikan persoalan hidup. Dalam realitas masyarakat Batak Toba, perempuan juga selalu dikaitkan dengan pekerjaan dapur dan melayani dalam setiap kegiatan (*parhobas*).

Dalam praktiknya, masyarakat Batak Toba menganut sistem patriarki yang cenderung memberikan posisi lebih dominan kepada laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam mitologi Batak Toba, laki-laki kerap digambarkan sebagai pihak yang memiliki otoritas atas perempuan, yang kemudian terefleksi dalam norma adat dengan struktur kekuasaan yang berpusat pada laki-laki. Perkembangan zaman telah membawa kemajuan di bidang pendidikan, budaya, politik, dan sosial, kehidupan masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. Perempuan umumnya ditempatkan sebagai pengelola ranah domestik, sedangkan laki-laki dipandang sebagai penguasa ruang publik.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rispritosia Sibarani, Yurulina Gulo, 2020, "Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba", *Amthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 6, No. 1, halaman 74.

Budaya patriarki adalah sistem nilai yang tidak menempatkan prinsip kesetaraan dan keseimbangan sebagai dasar relasi sosial. Dalam budaya ini, eksistensi perempuan kerap dianggap kurang penting dan diposisikan pada tingkat yang lebih rendah (*inferior*), sementara laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih dominan dan lebih tinggi (*superior*) dalam struktur sosial.<sup>58</sup>

Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam tradisi adat Batak Toba dipengaruhi oleh peta genealogis dan sejarah yang disebut dengan *tarombo*. *Tarombo* merupakan manifestasi nyata dari sistem kekerabatan patrilineal. Konsekuensi dari sistem ini adalah adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terhadap klannya. Sejak usia dini, laki-laki telah ditanamkan pemahaman mengenai sejarah dan tradisi keluarga maupun suku, serta dibebani tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan klan ayahnya. Sepanjang hidupnya, laki-laki hanya terikat pada klan ayahnya.

Sebaliknya, perempuan mengenal dua klan, yakni klan asal (ayah) dan klan suaminya setelah menikah. Dalam relasinya dengan kedua klan tersebut, posisi perempuan menjadi ambigu, meskipun memiliki keterkaitan dengan keduanya, ia tidak sepenuhnya menjadi anggota penuh dari salah satu klan. Artinya perempuan berada di antara *hula-hula* dan *boru*, terhubung dengan keduanya, tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian mutlak dari salah satunya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Maria D. Panggabean, dkk., 2024, "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap Status Perempuan Lajang di Dusun Lumban Rtaus Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, halaman 55.

<sup>59</sup> Harisan Boni Firmando, 2021, "Eksistensi Perempuan Batak Toba Ditengah Kemelut Gender Di Tapanuli Bahagian Utara (Analisis Sosiologis)", *op. cit.*, halaman 89.

Dalam masyarakat Batak Toba, perempuan kerap dipandang dalam posisi yang lebih rendah sehingga muncul sejumlah sebutan yang secara tidak langsung merefleksikan ketidaksetaraan dengan laki-laki. Terdapat tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan posisi perempuan dalam kebudayaan Batak Toba. Pertama, perempuan disebut sebagai “*boru ni rajanami*” oleh pihak suami, yang berarti “putri raja kami”. Meskipun terdengar sebagai gelar yang terhormat, sebutan ini menunjukkan bahwa identitas dan kedudukan perempuan masih dilekatkan pada ayahnya, sehingga ia dipandang sebagai bagian dari garis keluarganya. Kedua, perempuan dijuluki “*inang soripada*”, yang bermakna “raja rumah yang dimuliakan”, namun lebih menegaskan perannya dalam ranah domestik. Istilah ini sepadan dengan “*portalaga*”, yakni pelaksana pekerjaan rumah tangga beserta segala urusannya. Hal tersebut berbeda dengan istilah “*pardihuta*” bagi laki-laki yang memiliki peran dan kepentingan dalam lingkup kampung, serta “*pardibalian*” yang merujuk pada laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan memajukan kepentingan keluarga di luar rumah tangga. Ketiga, perempuan dipandang sebagai “pembuka hubungan baru”, di mana melalui perkawinan dan kelahiran anak laki-laki ia memperoleh makna sosial dan pengakuan martabat dalam masyarakat. Perempuan menjadi penghubung terbentuknya relasi kekerabatan baru melalui perkawinan. Tanpa perkawinan, ia kerap dianggap tidak memiliki status dan posisi sosial yang jelas dalam struktur masyarakat Batak Toba.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 90.

Sisi lain dari kedudukan perempuan sering berada dalam posisi ambigu. Perempuan mengenal dua klan, klan asal dan klan suami, tetapi tidak sepenuhnya menjadi anggota penuh dari keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur adat memberikan peran sosial yang penting kepada perempuan, namun dalam waktu yang sama membatasi otoritas formalnya dalam pengambilan keputusan adat dan pewarisan marga.

Ambiguitas tersebut menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara peran sosial perempuan yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat dengan terbatasnya pengakuan formal terhadap kedudukan dan kewenangannya dalam struktur kekuasaan adat. Di satu pihak, perempuan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membangun, memelihara, dan mempererat jaringan kekerabatan. Melalui perkawinan, perempuan menjadi penghubung antar-marga, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dalam lingkup keluarga dan komunitas adat. Peran ini menjadikan perempuan sebagai elemen vital dalam terciptanya harmoni dan keseimbangan hubungan sosial.

Di pihak lain, struktur kekuasaan adat yang berlandaskan sistem patrilineal dan dipengaruhi oleh budaya patriarki cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama. Dalam forum-forum adat yang bersifat formal, perempuan umumnya tidak berada pada posisi sentral dalam pengambilan keputusan, pewarisan marga, maupun representasi simbolik klan. Jelas terlihat bahwa peran strategis yang dijalankan perempuan dalam praktik sosial sehari-hari tidak selalu sejalan dengan pengakuan struktural dalam tata adat resmi.

Kesenjangan antara besarnya kontribusi sosial dan terbatasnya legitimasi formal inilah yang melahirkan ambiguitas dalam kedudukan perempuan di masyarakat Batak Toba. Perempuan memiliki fungsi yang esensial dan tidak tergantikan, tetapi belum sepenuhnya memperoleh ruang otoritas yang setara dalam struktur adat, sehingga memunculkan dinamika relasi yang kompleks antara peran, status, dan kekuasaan.

Dalam konteks perkembangan pendidikan, penguatan sistem hukum nasional, serta semakin menguatnya prinsip kesetaraan gender dalam wacana publik, kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak Toba menunjukkan dinamika yang signifikan. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan formal telah membuka ruang bagi perempuan Batak Toba untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan profesionalnya. Tidak sedikit perempuan Batak Toba yang kini menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar akademik, dan berkiprah dalam berbagai bidang strategis.

Di sektor ekonomi, perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik, melainkan turut berkontribusi sebagai pelaku usaha, profesional, maupun pekerja di berbagai sektor formal dan informal. Dalam bidang politik dan kepemimpinan sosial, perempuan Batak Toba juga mulai tampil sebagai pengambil keputusan, aktivis, akademisi, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan dan perubahan sosial. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran peran yang lebih inklusif dan partisipatif bagi perempuan dalam ruang publik.

Pendekatan yang konstruktif dalam melihat perubahan ini bukanlah dengan menegasikan atau menolak adat Batak Toba sebagai identitas kultural, melainkan dengan melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai adat tersebut. Reinterpretasi ini bertujuan untuk menggali esensi keadilan, keseimbangan, dan penghormatan yang sesungguhnya terkandung dalam adat, sehingga dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Artinya adat tetap terpelihara sebagai warisan budaya yang bernilai, namun sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan sosial yang lebih luas.

Kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba bersifat kompleks dan ambivalen. Secara struktural, sistem patrilineal dan budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam aspek genealogis dan otoritas formal. Secara fungsional dan relasional, perempuan memiliki peran strategis sebagai penghubung kekerabatan, penjaga harmoni sosial, dan fondasi keberlanjutan nilai budaya. Kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak Toba tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai inferior semata, melainkan harus dilihat dalam konteks struktur adat, fungsi sosial, serta dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung.

## **B. Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Batak Toba**

Soepomo menyatakan bahwa proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan keluarga kepada anak-anak atau keturunannya telah dilakukan sejak

orang tua masih hidup.<sup>61</sup> Hal ini berarti bahwa peralihan harta warisan tidak semata-mata berlangsung setelah pewaris meninggal dunia, melainkan sudah dapat terjadi ketika pewaris masih hidup. Proses tersebut menyebabkan masing-masing keturunan membentuk keluarga baru yang mandiri, yang pada gilirannya akan mengalami dan melanjutkan proses pewarisan itu kepada generasi selanjutnya. Pada hakikatnya, hukum waris adat mengenal lima asas, yaitu: (1) asas ketuhanan dan pengendalian diri; (2) asas persamaan dan kebersamaan hak; (3) asas kerukunan dan kekeluargaan; (4) asas musyawarah dan mufakat; serta (5) asas keadilan dan primogenitur.<sup>62</sup>

Perpindahan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dikenal sebagai hukum waris. Sistem hukum waris di Indonesia terbagi ke dalam tiga rezim, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam komunitas tersebut, baik dalam menentukan besaran bagian harta yang diwariskan maupun dalam pengelolaan harta berwujud dan tidak berwujud.

Salah satu kelompok etnis di Indonesia adalah Batak Toba. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batak Toba menjalankan kebiasaan, tata cara, nilai, dan norma yang senantiasa berlandaskan pada adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan

---

<sup>61</sup> R. Soepomo, 2013, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, halaman 86.

<sup>62</sup> Herlina Manik, Antonius Ando Triadi Manurung, 2023, "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Desa Sungai Kerjan Provinsi Jambi", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 3, halaman 521.

patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Hal ini tercermin dari penggunaan marga yang diwariskan kepada anak-anak berdasarkan marga ayah dan terus berlanjut pada generasi berikutnya sehingga membentuk suatu kelompok kekerabatan. Perempuan membangun hubungan besan (*affinal relationship*) melalui perkawinan dengan laki-laki dari marga lain.

Suku Batak Toba pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh hubungan darah maupun perkawinan. Ikatan kekerabatan mereka sangat kuat karena didasarkan pada garis keturunan patrilineal. Dalam sistem patrilineal yang ketat seperti pada masyarakat Batak Toba, kedudukan perempuan sering menjadi perhatian. Sebelum menikah, perempuan merupakan bagian dari kelompok kekerabatan ayahnya. Setelah perkawinan, ia meninggalkan lingkungan keluarganya dan masuk ke dalam sistem kekerabatan suaminya.<sup>63</sup>

Di sisi lain, hukum adat Batak secara tegas membedakan kedudukan keturunan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Apabila dalam suatu keluarga hanya terdapat anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki sebagai penerus marga, maka hak waris perempuan pada umumnya terbatas dan bergantung pada ketentuan atau wasiat dalam lingkup keluarga inti. Dalam hal tidak adanya laki-laki sebagai pewaris marga, ketentuan adat biasanya mengalihkan hak tersebut kepada garis keturunan terdekat dari marga yang bersangkutan.

Dalam praktik pembagian warisan menurut hukum adat Batak, persoalan atau perdebatan juga dapat muncul, terutama apabila keluarga tersebut tidak berasal dari garis keturunan bangsawan (raja) dan tidak memiliki harta adat atau harta marga

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 522.

yang secara khusus dapat diwariskan. Penggantian hak waris menurut garis keturunan laki-laki secara langsung terjadi melalui kelahiran anak laki-laki. Ini adalah bentuk pelaksanaan wajar dari kesinambungan keturunan laki-laki dalam garis keturunan bapak. Sebelum menganut agama, kehidupan duniawi leluhur yang telah meninggal dilanjutkan oleh anak laki-lakinya. Keturunan yang masih hidup memuja dan merawat roh leluhur selama berada di kerajaan *sumangot*. Kondisi kehidupan keturunan yang masih hidup, baik kemakmuran maupun kemiskinan, tercermin dalam penghormatan dan pemujaan yang diterima oleh roh leluhur.<sup>64</sup>

Harta benda yang diperoleh para leluhur dipandang sebagai kekayaan yang harus dijaga kelestariannya dan, apabila memungkinkan, dikembangkan oleh keturunan laki-lakinya. Kemasyhuran leluhur yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dianggap sebagai kebanggaan yang turut melekat pada para keturunannya, yang berharap agar berkat yang dahulu diterima leluhur juga mengalir kepada mereka. Para anggota satu garis keturunan tetap bersatu demi menjaga kehormatan dan kekuatan bersama.

Tanggung jawab utama setiap orang tetap tertuju pada keluarganya sendiri, dengan harapan agar keturunan laki-laki langsungnya tetap memiliki harta peninggalan ketika ia wafat. Dalam konteks ini, sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan laki-laki langsung dikenal dengan istilah *mangihut-ihuton*, yang berarti menggantikan atau melanjutkan. Artinya, anak laki-laki berkewajiban menerima

---

<sup>64</sup> Henny Magdalena, 2025, "Pembagian Warisan Bagi Perempuan Batak Toba Dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2024, halaman 32.

dan meneruskan apa yang ditinggalkan oleh ayahnya (*na tinadinghon ni amana, siihuthonon ni anakna*).<sup>65</sup>

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan laki-laki, maka harta kekayaannya akan dialihkan ke garis samping. Dalam kondisi tersebut, garis keturunan langsungnya (*na mate punu*) dianggap terputus. Secara kepercayaan adat, arwahnya tidak lagi dipuja oleh keturunan yang masih hidup, sehingga ia diyakini akan mengembara sendiri, terlupakan, dan lambat laun lenyap. Harta peninggalan tersebut selanjutnya diwariskan kepada anggota garis keturunan terdekat, yakni *uaris* dan *sisolhot*. Proses pengalihan hak milik ini dikenal dengan istilah *manean*, sedangkan pihak yang menerima warisan tersebut disebut *paneane*.<sup>66</sup>

Bertolak dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba berada dalam posisi yang terbatas dan tidak setara dengan anak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, keberlanjutan garis keturunan (marga) hanya diakui melalui laki-laki. Apabila seorang ayah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan laki-laki, garis keturunan langsungnya (*na mate punu*) dianggap terputus. Konsekuensinya, harta peninggalan tidak secara otomatis jatuh kepada anak perempuan, melainkan dialihkan ke garis samping melalui mekanisme *manean* kepada *uaris* atau *sisolhot* sebagai penerus marga.

Secara argumentatif, hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum waris adat Batak lebih menitikberatkan pada fungsi sosial harta sebagai sarana menjaga

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 33.

<sup>66</sup> *Ibid.*

eksistensi dan kesinambungan marga daripada sebagai hak individual ahli waris berdasarkan hubungan darah semata. Anak perempuan, meskipun memiliki hubungan biologis langsung dengan pewaris, dianggap akan keluar dari kelompok marganya setelah menikah dan masuk ke dalam kekerabatan suaminya. Pemberian harta warisan kepadanya dikhawatirkan akan memindahkan harta tersebut ke marga lain, sehingga mengurangi kekuatan dan keberlanjutan marga asal.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda terhadap marganya. Anak laki-laki seumur hidup tetap berada dalam dan mengidentifikasi diri dengan marga ayahnya. Anak perempuan mengenal dua marga, yakni marga ayahnya sejak lahir dan marga suaminya setelah menikah. Akibatnya, dalam relasinya dengan kedua marga tersebut, posisi anak perempuan menjadi tidak sepenuhnya tegas, walaupun si anak perempuan memiliki keterikatan dengan marga asal dan marga suami, ia tidak pernah sepenuhnya menjadi anggota inti dari kedua marga tersebut.<sup>67</sup>

Keutamaan anak laki-laki dalam memperoleh warisan pada masyarakat Batak Toba berkaitan erat dengan kuatnya sistem kekerabatan patrilineal yang mengakar dalam budaya yang diyakini. Dalam sistem ini, anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan sekaligus pihak yang memikul tanggung jawab utama terhadap keberlangsungan marga. Konstruksi sosial yang bercorak patriarkal yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih sentral, ikut memengaruhi pola pembagian

---

<sup>67</sup> Lucky Steve Simbolon, Jemmy Sondakh, Cevonie M. Ngantung, 2024, "Prinsip Individu Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Orang Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dam Yang Diluar Wilayah Adat", *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 3, halaman 2.

harta warisan. Hal ini sesuai dengan falsafah suku Batak Toba yang erat dengan permasalahan warisan adalah *anak mangihutihuthon na tinadinghon ni amana*, yang artinya adalah anak laki-laki menyusuri peninggalan ayahnya.<sup>68</sup> Akibatnya, terdapat perbedaan hak yang jelas antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan.

Ungkapan terkenal terkait dengan kedudukan anak laki-laki di adat Batak Toba "*tapuk ni pasu-pasu, ihol ni ate-ate*" atau "*tumtum ni siubeon*", artinya anak laki-laki dianggap sangat berharga dan memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga. Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, keluarga tersebut dianggap tidak lengkap atau seperti kehilangan arah. Pada sisi lain dalam adat Batak Toba, perempuan dianggap hanya sebagai anggota sementara di rumah orang tuanya. Setelah menikah, status perempuan tetap sebagai anggota sementara, karena perempuan tidak menjadi kepala keluarga. Barang yang dibawa oleh perempuan juga dianggap sebagai barang sementara. Anak-anak yang lahir dari perempuan akan menggunakan marga ayahnya, meskipun perempuan tersebut telah mengandung dan melahirkan dengan penuh perjuangan. Ini menunjukkan bahwa hak perempuan sangat terbatas.<sup>69</sup>

Menurut Vergouwen, ada tiga bagian pokok dalam Hukum Waris Adat Batak yaitu:

- a. Hak suksesi menurut garis keturunan laki-laki;
- b. Percabangan hak kepada saudara laki-laki;

---

<sup>68</sup> Graciella Ratna Jessica, Meliyana Yustikarini, 2024, "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, halaman 213.

<sup>69</sup> Henny Magdalena, *Op. Cit.*, halaman 37.

c. Pembagian untuk anak perempuan.<sup>70</sup>

Dari ketiga hal pokok tersebut terlihat adanya perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Batak Toba. Dimana untuk laki-laki terdapat kata “hak”, sedangkan untuk perempuan digunakan kata “pembagian”. Pokok yang pertama sudah jelas dipahami sebagai hak untuk meneruskan keluarga hanya ditarik dari garis keturunan laki-laki saja. Kemudian untuk pokok yang kedua, percabangan hak kepada saudara laki-laki terjadi dalam hal seorang pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki. Akibatnya, hak yang seharusnya dimiliki oleh anak laki-lakinya, dialihkan kepada saudaranya yang laki-laki. Jika pewaris meninggalkan keturunan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu tidak berhak menerima hak suksesi maupun hak mewaris, karena sudah dialihkan kepada saudara laki-laki si pewaris. Untuk pokok yang ketiga mengenai pembagian untuk anak perempuan, sepenuhnya bergantung pada kerelaan hati orang tuanya dalam memberi. Berapa besarannya dan kapan harta tersebut bisa diterima oleh si anak perempuan, kembali lagi pada keputusan dari orang tuanya.<sup>71</sup>

Dalam *Ruhut-ruhut ni adat Batak* atau Peraturan Adat Batak, bagian yang dapat diperoleh anak perempuan hanya berupa *hauma pauseang* atau tanah, *indahan arian* atau nasi siang, *dondon tua* atau warisan dari kakek, dan *hauma punsu tali* atau tanah sekadar.<sup>72</sup> Semuanya itu hanya dapat diperoleh anak perempuan dalam hal orang tuanya berkenan untuk membagi. Jadi, perempuan

---

<sup>70</sup> Graciella Ratna Jessica, Meliyana Yustikarini, *Loc. Cit.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 214.

<sup>72</sup> D.B. Sihombing, 2018, *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*, Jakarta: Universitas Timbul Nusantara, halaman 19.

tidak dapat menuntut jika tidak dibagi, karena pada dasarnya perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba tidak memiliki alas hak apapun untuk mewaris.

Dalam struktur patrilineal masyarakat Batak Toba, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan serta tanggung jawab yang berbeda terhadap marga. Anak laki-laki sepanjang hidupnya tetap berada dalam dan menyandang marga ayahnya, sedangkan anak perempuan terhubung dengan dua marga, yaitu marga ayahnya sejak lahir dan marga suaminya setelah menikah. Kondisi ini menjadi dasar tidak ditematkannya perempuan sebagai ahli waris utama.

Meski demikian, dalam praktik tertentu perempuan tetap dapat menerima pemberian harta dari orang tua atau saudara laki-lakinya. Pemberian tersebut lebih dipandang sebagai bentuk bantuan atau dukungan kekeluargaan, bukan sebagai hak waris. Misalnya, apabila seorang anak perempuan menghadapi kesulitan hidup, ia dapat memperoleh pertolongan dari saudara laki-lakinya sebagai wujud solidaritas keluarga.<sup>73</sup>

Dalam adat Batak Toba, apabila seorang anak perempuan berasal dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka ia pada prinsipnya tidak berhak atas warisan karena keluarganya dianggap *punu* (punah), yakni tidak dapat lagi meneruskan garis keturunan. Dalam keadaan demikian, keluarga tersebut dipandang tidak memiliki penerus marga dan dikhawatirkan akan hilang dari silsilah. Anak perempuan dalam posisi ini disebut *siteanon*, yang berarti

---

<sup>73</sup> San Mikael Sinambela, dkk., 2024, "Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Toba", JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2, No. 2, halaman 954.

seluruh harta peninggalan ayahnya tidak dapat diwariskan kepadanya, melainkan harus dialihkan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya.<sup>74</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas, maka seorang anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dan tidak akan bisa dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga meskipun secara sah dan meyakinkan merupakan bagian dari keturunan asli pewaris yang sudah meninggal dunia. Hal ini dikarenakan, menurut kepercayaan dan keyakinan turun-temurun orang Batak bahwa anak perempuan dalam keluarga Batak tidak akan meneruskan marga atau keturunan karena akan ikut suaminya kelak ketika sudah menikah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya bukan keluarganya lagi.

Perempuan dalam hukum adat Batak Toba akan mendapatkan warisan jika ada atau "*indah arian*" yang biasanya diberikan tanah sepetak atau sawah oleh orang tuanya, namu itu bila ada, jika tidak ada tanah atau sawah, anak perempuan hanya mendapat sekedar saja. Apabila kedepannya anak perempuan ingin menjual pemberian sepetak tanah atau sawah tersebut, anak perempuan wajib menawarkannya dahulu kepada keluarga kandungnya, karena dasarnya tanah atau sawah itu asal mulanya milik orang tua mereka.<sup>75</sup>

Anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba akan mendapatkan warisan dari bagian orang tua suaminya, sehingga perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah, itupun jika orang tua suaminya adalah keluarga berada sehingga ada

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 955.

<sup>75</sup> Yuan Yehezkiel, Amri Panahatan Sihotang, B. Rono Heryanti, 2024, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba Di Kota Semarang", Semarang Law Review, Vol. 5, No. 1, halaman 84.

harta untuk dibagikan. Apabila keluarga suami dari anak perempuan itu tidak memiliki harta warisan, maka dalam hal ini anak perempuan tersebut secara nyata tidak mendapatkan apapun.

Dalam Hukum adat Batak Toba, perempuan sangat mendapat perlakuan diskriminatif, dimana perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi barang-barang menetap dari harta peninggalan orang tuanya. Perempuan yang suaminya meninggal dunia juga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta perkawinan serta perempuan yang bercerai juga tidak mendapatkan bagian. Dalam budaya asli Batak Toba, perempuan tidak diberikan keistimewaan yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak dianggap sebagai pewaris, melainkan hanya sebagai “penumpang”, baik dalam keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya bagi yang sudah kawin.<sup>76</sup> Hak yang dimiliki oleh seorang perempuan pada masyarakat adat Batak Toba sebatas hak menumpang dan hak mengikut. Disini dapat terlihat adanya suatu diskriminasi terhadap perempuan dalam memperoleh haknya, yang berbeda dengan anak laki-laki.

Ada beberapa istilah yang dikenal di dalam masyarakat Batak Toba yang merendahkan martabat anak perempuan, yaitu: a) *Mangan tuhor niboru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan); b) *Holan anak do sijalo* (pada zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum; c) *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak perempuan untuk

---

<sup>76</sup> Graciella Ratna Jessica, Meliyana Yustikarini, *Op. Cit.*, halaman 211.

mengisi rumah orang.<sup>77</sup> Berbanding terbalik dengan istilah-istilah yang merendahkan perempuan di atas, maka dalam hukum adat Batak Toba ada 5 Hak Maha Unggul Pria, yaitu: a) hak menurunkan marga; b) kerinduan untuk mendapat anak laki-laki; c) hak menjadi *sombaon*; d) hak waris; dan e) hak menetapkan hukum hak.<sup>78</sup>

Perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba memunculkan persoalan terkait dengan keadilan hukum hak waris. Keberadaan hukum semestinya memberikan rasa adil kepada semua orang. Asas *equality before the law*, seharusnya menjadi acuan atau pedoman dalam menyelesaikan hak seseorang. Diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba tentunya memicu terjadinya protes dan pemberontakan dalam keluarga-keluarga Batak Toba terutama oleh anak perempuan yang menghancurkan kerukunan dalam berkeluarga. Padahal dalam sistem hukum adat, asas kekeluargaan adalah hal terpenting yang menjadi pemersatu antara satu saudara dengan saudara lainnya.

Diskriminasi hak-hak waris perempuan ditempatkan dalam tatanan keluarga masyarakat adat Batak Toba, khususnya dalam kaitannya dengan Hukum Waris, sangat berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Barat. KUH Perdata pada Pasal 852 *juncto* Pasal 832 yang dengan tegas menyatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, serta suami atau istri. Pengaturan dalam KUH Perdata tersebut

---

<sup>77</sup> Vera Waty Simanjuntak, Barzah Latupono, Mahrita Aprilya Lakburlawal, 2024, "Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN)", *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, halaman 389.

<sup>78</sup> Graciella Ratna Jessica, Meliyana Yustikarini, *Loc. Cit.*

juga didukung dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Lebih lanjut, negara telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dalam masyarakat adat Batak Toba, sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki. Secara tradisional, anak laki-laki menjadi penerus marga dan pewaris utama harta pusaka, sedangkan anak perempuan tidak diposisikan sebagai ahli waris utama karena setelah menikah dianggap masuk ke dalam marga suaminya.

Apabila ditinjau dari asas kerukunan dalam hukum adat, persoalan waris tidak semata-mata dilihat dari aspek hak individual, melainkan dari tujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga besar. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat Indonesia berorientasi pada asas kekeluargaan dan kerukunan, sehingga penyelesaian sengketa waris lebih menekankan musyawarah dan keseimbangan sosial daripada pembagian matematis yang kaku.

Asas kerukunan dalam hukum adat menghendaki agar pembagian harta peninggalan tidak menimbulkan konflik antaranggota keluarga. Dalam konteks Batak Toba, meskipun adat klasik mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris tanah pusaka, anak perempuan seringkali tetap memperoleh bagian tertentu melalui

mekanisme pemberian kasih sayang atau hibah keluarga. Praktik ini merupakan manifestasi dari prinsip menjaga harmoni keluarga agar tidak terjadi perpecahan.

Dalam kerangka ini, hak waris anak perempuan tidak selalu dipahami sebagai hak absolut berdasarkan garis keturunan, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan relasi kekeluargaan dalam sistem *Dalihan Na Tolu*. Anak perempuan (boru) tetap memiliki posisi strategis dalam menjaga hubungan antara pihak *hula-hula*, *dongan tubu*, dan boru, sehingga pengabaian total terhadap haknya justru berpotensi merusak kerukunan adat.

Perkembangan hukum nasional juga memengaruhi praktik adat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/SIP/1961 mengakui hak anak perempuan atas warisan dalam hukum adat Batak. Dilihat dari perspektif asas kerukunan, pengakuan ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian nilai adat dengan rasa keadilan modern guna mencegah konflik internal keluarga akibat ketidakpuasan terhadap pembagian waris.

Dengan demikian, asas kerukunan berfungsi sebagai prinsip moderatif yang memungkinkan hukum adat Batak Toba berkembang secara adaptif. Dalam praktik kontemporer, banyak keluarga Batak Toba yang membagikan warisan secara musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anak perempuan, sehingga tercapai keseimbangan antara tradisi patrilineal dan tuntutan keadilan sosial.

Jika ditinjau secara normatif, hak waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba berada dalam dua arus: pertama, arus tradisional, yang menempatkan anak perempuan di luar garis pewarisan pusaka karena sistem patrilineal. Kedua,

arus harmonis-adaptif, yang menafsirkan adat melalui asas kerukunan sehingga pembagian waris dapat dilakukan secara lebih adil melalui musyawarah keluarga.

Dalam konteks asas kerukunan, esensi hukum adat bukanlah mempertahankan dominasi garis laki-laki secara kaku, melainkan menjaga stabilitas sosial dan persaudaraan. Pengakuan terhadap hak anak perempuan, baik dalam bentuk bagian waris langsung maupun melalui mekanisme musyawarah merupakan bentuk aktualisasi nilai kerukunan dalam masyarakat Batak Toba modern.

Asas persamaan hak (*equality before the law*) menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks konstitusional Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Artinya, setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum, termasuk dalam bidang kewarisan.

Dalam konteks hukum adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, pembatasan hak waris anak perempuan secara tradisional didasarkan pada struktur genealogis dan keberlanjutan marga. Dilihat dari perspektif asas persamaan hak, pembedaan tersebut merupakan bentuk diferensiasi berbasis jenis kelamin yang berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi.

Secara adat klasik, tanah pusaka diwariskan kepada anak laki-laki karena mereka dianggap penerus marga. Anak perempuan, setelah menikah, masuk ke dalam marga suaminya dan karenanya tidak dianggap sebagai ahli waris utama.

Dalam kajian antropologis oleh J.C. Vergouwen dijelaskan bahwa sistem sosial Batak Toba memang dibangun atas garis patrilineal yang kuat.

Dari perspektif asas persamaan hak, sistem tersebut menempatkan anak perempuan dalam posisi subordinat secara struktural. Perbedaan hak waris semata-mata atas dasar jenis kelamin tidak lagi sejalan dengan perkembangan prinsip hukum modern yang menjunjung kesetaraan gender. Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apabila masyarakat telah mengakui pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, maka interpretasi adat pun semestinya menyesuaikan diri.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/SIP/1961 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum waris adat Batak. Putusan tersebut mengakui bahwa anak perempuan berhak memperoleh bagian warisan, sehingga secara yuridis mengoreksi praktik adat yang menutup hak waris perempuan. Dari sudut asas persamaan hak, yurisprudensi ini merupakan bentuk harmonisasi antara hukum adat dan prinsip konstitusional negara hukum. Artinya, penghormatan terhadap adat tidak boleh mengabaikan prinsip fundamental kesetaraan warga negara.

Secara umum, setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung, kebijakan tersebut dinilai sangat baik karena memberikan hak waris kepada anak perempuan dalam keluarga. Anak perempuan diakui sebagai bagian dari keluarga yang memiliki kedudukan sebagai anak, bukan hanya anak laki-laki saja yang berhak. Perubahan ini dipandang sebagai perkembangan yang positif karena mendorong

terciptanya kesetaraan yang lebih adil dalam lingkungan keluarga, dengan menegaskan bahwa posisi anak perempuan sama pentingnya dengan anak laki-laki.

Putusan Mahkamah Agung tersebut juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat Batak Toba mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga. Kebijakan Mahkamah Agung di Kabupaten Toba mulai memunculkan pergeseran dalam praktik pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya, seorang kepala keluarga yang sebelumnya membagi warisan secara tidak merata, kini mulai memberikan bagian kepada anak perempuan sebagai ahli waris, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, walaupun belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan, perubahan ini tetap merupakan kemajuan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang sama sekali tidak mengakui hak waris anak perempuan.

Berdasarkan asas persamaan hak, dapat diajukan beberapa argumentasi:

1. Hak waris merupakan hak keperdataan yang melekat pada status sebagai anak, bukan pada jenis kelamin.
2. Pembedaan berbasis gender dalam pewarisan berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi, terutama dalam konteks negara hukum modern.
3. Adat sebagai *living law* harus berkembang, sehingga nilai patrilineal tidak dapat dijadikan justifikasi permanen untuk mengesampingkan hak perempuan.
4. Kesetaraan hak tidak selalu berarti menghapus adat, tetapi dapat diwujudkan melalui reinterpretasi adat agar tetap menjaga struktur sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Salah satu putusan pengadilan yang telah menerapkan asas persamaan hak dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan suku Batak Toba adalah Putusan Nomor 564/Pdt.G/2015/PN. Mdn yang memutus perkara sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu Pasal 832 dan 834 KUH Perdata dan mengesampingkan hukum adat dalam hal ini hukum adat Batak Toba, dikarenakan hukum adat tersebut tidak memiliki unsur keadilan serta dianggap tidak *fairness* dikarenakan hanya mengedepankan hak laki-laki dan mengesampingkan hak anak perempuan dan hukum adat tersebut tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang asas persamaan hak, praktik tidak diberikannya bagian warisan kepada anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba sulit dipertahankan dalam kerangka keadilan modern dan prinsip konstitusional negara hukum. Pembedaan hak semata-mata berdasarkan jenis kelamin tidak lagi sejalan dengan perkembangan nilai kesetaraan yang dijamin dalam sistem hukum nasional. Solusi yang tepat bukanlah menghapus atau menegasikan hukum adat secara keseluruhan. Pendekatan yang lebih konstruktif adalah melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma adat tersebut agar tetap menghormati struktur kekerabatan patrilineal Batak Toba, tetapi pada saat yang sama membuka ruang pengakuan dan perlindungan hak yang setara bagi anak perempuan sebagai subjek hukum yang utuh. Dengan cara ini, nilai-nilai tradisional tetap terpelihara, sementara prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diwujudkan secara harmonis dalam praktik kewarisan.

### **C. Perspektif Keadilan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Rangka Unifikasi Hukum Waris Nasional**

Keadilan menurut Aristoteles adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles melekatkan masalah keadilan dari sisi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Menurut Aristoteles, keduanya mengikuti asas antara keadilan distributif dan keadilan kolektif. Aristoteles mengatakan bahwa kedua-duanya mengikuti asas persamaan, yang dikatakannya harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka di situ tidak akan ada bagian yang sama atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, maka timbullah sengketa.<sup>79</sup> Menurut teori keadilan yang digagas oleh Aristoteles ini, hukum mempunyai tugas-tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Dalam beberapa kasus hukum waris adat, terjadi dinamika yang cukup alot ketika terjadi sengketa terkait dengan pembagian harta warisan. Sengketa atau konflik tersebut terjadi karena ketidaksepahaman antara satu atau beberapa ahli waris dengan satu atau beberapa ahli waris lainnya. Konflik perebutan harta waris

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, 2001, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 163.

ini kemudian sampai ke meja pengadilan, dan ironisnya konflik ini tidak sesuai dengan salah satu asas hukum waris adat yaitu asas kerukunan.

Indonesia saat ini masih menerapkan sistem hukum waris yang bersifat majemuk, yaitu hukum waris adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata. Ketiga sistem ini berjalan berdampingan sehingga sering menimbulkan konflik norma terutama terkait hak waris anak perempuan. Ketidakeragaman aturan menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi anak perempuan dalam mendapatkan bagian warisan yang proporsional sesuai prinsip kesetaraan gender. Hal ini diperparah oleh dominasi praktik adat yang sering memberi posisi lebih rendah kepada perempuan dalam pewarisan harta keluarga, terutama dalam sistem kekerabatan patrilineal.<sup>80</sup>

Dalam hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak perempuan mempunyai hak menjadi ahli waris yang setara dalam garis keturunan, meskipun pembagian bisa berbeda antara sistem hukum Islam dan hukum perdata nasional. Dalam praktik hukum adat di banyak komunitas, anak perempuan masih sering diposisikan inferior atau bukan ahli waris kuat dalam pewarisan kolektif adat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip hukum nasional yang lebih egaliter dengan norma adat yang patriarkal.

Ketidakadilan dalam hak waris, terutama terhadap anak perempuan dalam sistem adat patrilineal, merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi negara

---

<sup>80</sup> Muhammad Burhan, 2017, "Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)", Mahkamah, Vol. 2, No. 2, halaman 285.

dan instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Ketimpangan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga memperkuat stereotip sosial yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Rancangan unifikasi hukum waris nasional penting untuk mengatasi fragmentasi dan inkonsistensi hukum waris di Indonesia. Unifikasi bertujuan untuk menyatukan prinsip-prinsip yang adil dan konsisten di seluruh rezim hukum, sehingga hak anak perempuan sebagai ahli waris diakui dan diproteksi secara menyeluruh tanpa tergantung pada latar belakang adat, agama, atau status kekerabatan tertentu. Upaya ini akan memperkuat kepastian hukum, mencegah praktik diskriminatif, serta mencerminkan prinsip keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang diakui secara nasional

Dalam menyusun hukum waris nasional yang baru, diperlukan pendekatan yang menghormati dan memahami nilai-nilai budaya lokal namun tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Artinya, hukum nasional tidak secara membabi buta meniadakan hukum adat tetapi melakukan reformasi normatif yang mengakomodasi nilai keberlanjutan budaya sekaligus memenuhi tuntutan keadilan gender di masyarakat modern. Hal ini akan menciptakan suatu sistem hukum pewarisan yang inklusif, adil, dan berpihak pada perlindungan hak-hak semua ahli waris, termasuk anak perempuan.

---

<sup>81</sup> Heru Saputra Lumban Gaol, "Hukum Waris Adat dalam Perspektif Keadilan Gender", [https://hukum.ubaya.ac.id/2024/12/18/hukum-waris-adat-dalam-perspektif-keadilan-gender/?utm\\_source=chatgpt.com](https://hukum.ubaya.ac.id/2024/12/18/hukum-waris-adat-dalam-perspektif-keadilan-gender/?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 13 Februari 2026.

Dalam sejarah perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, pemikiran tentang perlunya pengaturan mengenai hukum kewarisan pertama kali tampak pada lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam satu keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962. Dalam hal hukum kekeluargaan, ditetapkan asas-asasnya, antara lain pada pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

1. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem Parental yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang ada di dalam hukum adat kepada sistem parental.
2. Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan menampung kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut.
3. Sistem keutamaan dan penggantian dalam hukum kewarisan pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit kekhususan pada hukum waris Islam.
4. Hukum Adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap disamping hukum perundang-undangan.

Sejak dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, belum pernah diterbitkan undang-undang khusus yang mengatur bidang hukum kewarisan, meskipun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Waris. Di sisi lain, peran pembaruan hukum justru lebih banyak dilakukan oleh lembaga yudikatif melalui berbagai putusan

Mahkamah Agung. Bahkan sejak tahun 1959, telah lahir sejumlah yurisprudensi yang membentuk kaidah hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral melalui mekanisme *judge made law*.<sup>82</sup>

Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait pembentukan hukum kewarisan nasional, termasuk urgensi kodifikasi dan unifikasi hukum waris di Indonesia. Sebagai bentuk konkret dari gagasan tersebut, Hazairin telah menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1973, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional juga merancang Draft Hukum Waris Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai penelitian serta pembahasan lebih lanjut.<sup>83</sup>

Dalam Simposium Nasional Hukum Waris tahun 1983, berkembang berbagai pandangan yang kemudian melahirkan kesepakatan mengenai asas-asas umum hukum nasional di bidang kewarisan, seperti asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Terkait asas-asas khusus dalam hukum kewarisan, masih terdapat perbedaan pendapat. Beberapa asas dapat diterima secara luas, sementara yang lainnya belum mencapai titik temu. Selanjutnya, pada tahun 1994, Badan Pembinaan Hukum Nasional berhasil menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Waris yang kemudian diterbitkan pada tahun 1995. Setelah publikasi naskah akademik tersebut, belum terdengar adanya

---

<sup>82</sup> Muhammad Burhan, *Op. Cit.*, hlm. 294.

<sup>83</sup> *Ibid.*

langkah lanjutan yang signifikan dalam proses pembentukan undang-undang hukum waris nasional.

Ada beberapa faktor mengapa sistem Hukum Kewarisan Indonesia membutuhkan unifikasi. Satu di antara sebabnya adalah kesenjangan kedudukan dan hak perempuan dalam sistem Hukum Kewarisan Indonesia dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hubungannya dengan UUD 1945 seharusnya kesenjangan itu tidak ada, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi UUD 1945 adalah merupakan peraturann perundang-undangan tertinggi. Pasal 28 H, ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), (3), dan (4) menyatakan bahwa negara menghendaki adanya kesetaraan/ketiadaan diskriminasi antara kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan. Hal ini tergambar dalam empat indikator, yaitu:

1. Negara tidak menghendaki perilaku diskriminatif
2. Negara bertanggung jawab terhadap penegakan HAM
3. Negara menyatakan bahwa hak perempuan adalah HAM
4. Negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Kekerabatan bilateral menghendaki kesetaraan kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan.

Prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi tersebut juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya; Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 mengenai Konvensi Hak Politik Kaum Wanita; Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Keseluruhan regulasi tersebut secara nyata mencerminkan komitmen negara dalam menjamin persamaan hak serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan. Melalui perangkat peraturan perundang-undangan tersebut, negara tidak hanya menegaskan prinsip formal mengenai kesetaraan, tetapi juga membangun kerangka normatif yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Komitmen ini terlihat dalam pengakuan atas hak politik, hak ekonomi, hak ketenagakerjaan, perlindungan dari kekerasan, hingga pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan nasional.

Negara berupaya memastikan bahwa perempuan memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara dengan laki-laki dalam ruang domestik maupun publik. Regulasi-regulasi tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi perlindungan martabat, integritas, serta partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di atas tidak sejalan dengan kedudukan dan hak perempuan dalam bidang

kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Dalam hukum kewarisan adat patrilineal, perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati harta warisan sepanjang untuk kebutuhan hidupnya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan. Terdapat alasan sosiologis mengapa janda dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan adat patrilineal menganut sistem perkawinan exogam. Perempuan yang menikah dianggap keluar dari kelompok keluarganya. Artinya janda dan anak perempuan bukan sebagai ahli waris, namun tetap dibolehkan mengambil nafkahnya untuk menopang hidupnya dari harta warisan.

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan konsekuensi historis dan sosiologis yang hingga kini masih dipertahankan melalui keberlakuan hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Keberadaan tiga sistem waris itu, meskipun mencerminkan keberagaman masyarakat, sistem pluralistik tersebut sering menimbulkan persoalan kepastian hukum, ketidakseragaman perlindungan hak, serta potensi diskriminasi. Tulisan ini menganalisis urgensi unifikasi hukum waris dalam perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta menawarkan model unifikasi yang kontekstual dengan karakter multikultural Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis konseptual terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia.

Sistem hukum waris di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Keberadaan hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek) menunjukkan belum terwujudnya satu sistem hukum waris

nasional yang berlaku universal bagi seluruh warga negara. Kondisi ini merupakan warisan kolonial sekaligus refleksi dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, pluralisme hukum waris sering menimbulkan persoalan disharmoni, konflik norma, dan ketidakpastian hukum. Artinya gagasan unifikasi hukum waris menjadi relevan untuk dibahas sebagai bagian dari politik hukum nasional.

Perdebatan mengenai pembentukan Hukum Waris Nasional sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari kalangan akademisi, praktisi hukum, tokoh adat dan agama, hingga pemerintah sebagai pembentuk kebijakan. Dalam proses tersebut muncul perbedaan pandangan terkait bentuk pembaruan yang ideal, apakah melalui unifikasi yang menyatukan seluruh sistem waris ke dalam satu kerangka hukum nasional, atau melalui kodifikasi yang tetap memberi ruang pada pluralitas hukum yang telah hidup di masyarakat. Selain itu, persoalan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam, serta isu-isu sensitif seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak anak, turut menjadi bagian integral dari dinamika politik hukum yang menyertai proses perumusannya. Perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai arah politik hukum dan strategi pembentukan Hukum Waris Nasional Indonesia menjadi sangat penting agar reformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Sandy Firman, et.al., 2024, "Sumbangan Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny Dalam Perkembangan Hukum", *Prestisius Hukum Briliant*, Vol. 6, No. 2, halaman 52.

Secara filosofis, unifikasi hukum waris berakar pada prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Prinsip tersebut menuntut agar setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang setara tanpa diskriminasi.

Pluralisme hukum waris dalam praktiknya dapat menghasilkan perbedaan hak waris berdasarkan agama, jenis kelamin, atau sistem kekerabatan tertentu. Dalam konteks negara hukum modern, diferensiasi tersebut perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.<sup>85</sup>

Dilihat dari perspektif yuridis, sistem hukum waris Indonesia saat ini terbagi dalam tiga rezim utama:

1. Hukum waris Islam yang dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
2. Hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Hukum waris adat yang berlaku berdasarkan praktik komunitas hukum adat.

Pluralisme ini berpotensi menimbulkan:

1. Forum *shopping*<sup>86</sup> dalam penyelesaian sengketa waris;

---

<sup>85</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

<sup>86</sup> Forum *shopping* adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada tindakan seseorang (atau pihak berperkara) memilih pengadilan atau forum hukum tertentu yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya, meskipun secara substantif perkara tersebut dapat diajukan di lebih dari satu forum. Forum shopping terjadi ketika pihak yang berperkara: a) Sengaja memilih pengadilan tertentu karena dianggap lebih berpihak, b) Memilih yurisdiksi yang hukumnya lebih menguntungkan, c) Atau mencari prosedur yang lebih mudah, cepat, atau ringan bebannya. Secara normatif, forum *shopping* sering dipandang sebagai praktik yang tidak etis karena memanfaatkan celah sistem hukum, meskipun dalam beberapa kasus secara formal masih berada dalam batas prosedural.

2. Ketidakteragaman putusan pengadilan;
3. Problematika dalam perkawinan campuran;
4. Ketidakpastian status hukum ahli waris tertentu.

Menurut teori kepastian hukum, hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga setiap subjek hukum dapat memahami hak dan kewajibannya secara pasti serta mampu memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya. Kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan norma oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki substansi serupa. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai jaminan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia, yang masih membagi keberlakuan norma berdasarkan sistem adat, agama, dan hukum perdata, potensi ketidakseragaman dan konflik norma menjadi tantangan tersendiri bagi terwujudnya kepastian hukum. Unifikasi hukum waris dapat dipandang sebagai instrumen harmonisasi normatif yang bertujuan menyatukan prinsip-prinsip dasar pembagian warisan dalam satu kerangka hukum nasional. Melalui unifikasi tersebut, integrasi sistem hukum nasional dapat diperkuat karena seluruh warga negara tunduk pada standar norma yang sama, sehingga tercipta konsistensi putusan, perlindungan hak yang lebih merata, dan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

---

Landasan sosiologis urgensi unifikasi hukum waris Indonesia dilandasi oleh dinamika dan perubahan sosial. Perubahan struktur keluarga modern, meningkatnya mobilitas sosial, serta berkembangnya nilai kesetaraan gender menunjukkan bahwa sistem waris berbasis komunitas tertutup menghadapi tantangan baru. Masyarakat Indonesia tidak lagi sepenuhnya terikat pada sistem kekerabatan tradisional seperti patrilineal atau matrilineal secara absolut.

Dalam masyarakat modern, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian utama. Jika sistem waris tertentu menghasilkan ketimpangan hak, maka diperlukan reformulasi norma agar selaras dengan perkembangan sosial dan prinsip hak asasi manusia.<sup>87</sup>

Unifikasi hukum waris dapat menjadi respons terhadap dinamika tersebut dengan merumuskan norma nasional yang adaptif dan inklusif, yakni norma yang tidak hanya berorientasi pada penyatuan aturan secara formal, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan sosial, perubahan struktur keluarga, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Norma yang adaptif berarti hukum waris nasional dirancang secara fleksibel untuk menjawab realitas masyarakat modern, termasuk fenomena perkawinan lintas agama, mobilitas sosial yang tinggi, serta transformasi peran gender dalam keluarga. Sifat inklusif mengandung makna bahwa perumusan norma tersebut tetap menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip konstitusional tentang persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui

---

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, halaman 45.

pendekatan tersebut, unifikasi hukum waris tidak dipahami sebagai penghapusan identitas hukum yang telah ada, melainkan sebagai upaya membangun kerangka normatif bersama yang mampu menjembatani pluralitas dan menjamin keadilan yang lebih merata bagi seluruh warga negara.

Unifikasi hukum waris tidak harus dimaknai sebagai penghapusan total terhadap hukum adat dan hukum Islam. Beberapa model konseptual yang dapat ditawarkan antara lain: 1) Unifikasi kodifikatif total yakni dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama atau latar belakang adat; 2) Unifikasi berbasis prinsip, yakni dengan menetapkan prinsip dasar nasional seperti: a) Kesetaraan gender, b) Perlindungan anak, c) Kepastian hukum, d) Kebebasan berwasiat terbatas; 3) Unifikasi pluralistik terpimpin, dimana model ini mempertahankan pluralisme, tetapi dalam kerangka supremasi konstitusi dan hak asasi manusia. Norma adat dan agama tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Model ketiga dinilai paling realistis karena tetap menghormati kemajemukan sosial Indonesia tanpa mengorbankan prinsip keadilan konstitusional.

Unifikasi hukum waris Indonesia merupakan kebutuhan dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, pasti, dan tidak diskriminatif. Unifikasi tersebut harus dilakukan secara konstitusional, sensitif terhadap pluralitas budaya dan agama, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Unifikasi hukum waris bukanlah upaya menghapus keberagaman, melainkan usaha

membangun titik temu normatif antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, unifikasi hukum waris nasional Indonesia dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk memastikan bahwa anak perempuan memperoleh hak waris yang adil, proporsional, dan setara dengan anak laki-laki, tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial maupun sistem kekerabatan yang bersifat diskriminatif. Kebutuhan tersebut muncul dari realitas bahwa dalam beberapa praktik hukum adat yang masih bercorak patrilineal dan patriarkal, kedudukan anak perempuan sering kali ditempatkan sebagai pihak yang tidak atau kurang berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Kondisi demikian tidak lagi selaras dengan prinsip konstitusional mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Reformasi hukum waris melalui unifikasi tidak semata-mata bertujuan untuk menyatukan berbagai rezim hukum yang saat ini berlaku yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, ke dalam satu kerangka normatif nasional, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Keadilan substantif dalam konteks ini mengandung makna bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan formal yang berlaku secara tekstual, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak yang nyata dan efektif bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi gender. Unifikasi hukum waris diharapkan mampu mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini terjadi akibat penerapan norma-norma adat tertentu yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya penerus garis keturunan dan pemegang hak ekonomi keluarga.

Lebih jauh, pembaruan hukum waris nasional juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional. Unifikasi hukum waris bukan sekadar proyek legislasi, melainkan langkah progresif untuk mentransformasikan sistem hukum keluarga menuju tatanan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia modern.

Pluralitas sistem hukum waris dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas dasar itu, muncul gagasan pembentukan Hukum Waris Nasional sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul akibat perbedaan rezim hukum, sekaligus mewujudkan suatu sistem kewarisan yang lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum, bersifat sederhana dalam penerapan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

Realisasi Hukum Waris Nasional bukanlah perkara sederhana. Proses tersebut menghadapi berbagai tantangan mendasar, terutama terkait dengan keberagaman adat dan budaya yang hidup dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Setiap komunitas memiliki karakteristik dan sistem kewarisan yang khas, baik yang bercorak patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Upaya untuk menyatukan berbagai sistem hukum waris adat yang beragam tersebut ke dalam satu kerangka kodifikasi nasional menuntut pendekatan yang hati-hati, dialogis,

serta kompromi yang bijaksana agar tidak mengabaikan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.<sup>88</sup>

Perspektif keadilan terhadap hak waris anak perempuan dalam unifikasi hukum waris nasional harus dipahami berdasarkan asas kerukunan sebagai nilai dasar hukum waris Indonesia. Hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal. Atas kondisi tersebut, pengaturan hak waris anak perempuan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sekaligus menjaga kerukunan keluarga.

Di Indonesia terdapat sistem hukum waris yang beragam, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Kedudukan anak perempuan berbeda-beda dalam setiap sistem tersebut. Dalam beberapa hukum adat patrilineal, seperti pada masyarakat Batak Toba, anak perempuan secara tradisional tidak mendapat warisan karena dianggap keluar dari garis keturunan ayah. Perbedaan ini menimbulkan persoalan keadilan jika dikaitkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam unifikasi hukum waris nasional, keadilan bagi anak perempuan harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat memicu konflik.

Dari sudut asas kerukunan, mengabaikan hak waris anak perempuan justru dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketidakadilan sering

---

<sup>88</sup> Muhsin, Dediandyah, Zuhrah, “2025, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia: Antara Keberagaman Sistem dan Tuntutan Unifikasi”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, halaman 64.

menjadi sumber sengketa. Sebaliknya, pengakuan hak anak perempuan secara adil akan memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Asas kerukunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan diskriminasi, tetapi harus menjadi dasar pembagian yang adil dan dapat diterima semua pihak.

Dalam upaya unifikasi, nilai-nilai adat tidak perlu dihapus, tetapi dapat ditafsirkan kembali agar selaras dengan prinsip keadilan konstitusional. Hukum waris nasional perlu memadukan nilai budaya, agama, dan hak asasi manusia secara seimbang. Perlindungan hak waris anak perempuan tidak hanya mencerminkan kesetaraan, tetapi juga mendukung terciptanya ketertiban, kepastian, dan kerukunan keluarga. Artinya, asas keadilan dan kerukunan bukanlah prinsip yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem hukum waris nasional yang adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Keadilan hak waris anak perempuan dalam unifikasi hukum waris nasional harus didasarkan pada asas kesamaan hak. Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Prinsip tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Asas kesamaan hak tidak selalu berarti pembagian yang sama persis, tetapi menjamin adanya pengakuan dan perlindungan hukum yang setara. Dalam unifikasi hukum waris nasional, negara harus memastikan tidak ada aturan yang menghapus atau mengurangi hak waris anak perempuan hanya karena jenis kelamin. Proses

unifikasi perlu menyelaraskan nilai adat, agama, dan hak asasi manusia agar menghasilkan aturan yang adil dan sesuai konstitusi.

Pengakuan hak waris anak perempuan juga penting untuk menciptakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Jika kesetaraan ditegakkan, hukum akan mendukung ketertiban dan kemanfaatan. Sebaliknya, jika ketidaksetaraan dibiarkan, hal itu dapat menimbulkan ketimpangan dan konflik. Berdasarkan asas kesamaan hak, unifikasi hukum waris nasional harus menegaskan perlindungan hak waris anak perempuan sebagai wujud prinsip nondiskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Keadilan dalam warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga penghormatan terhadap martabat dan kesetaraan setiap warga negara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak perempuan dalam adat Batak Toba ada dalam lingkaran yang diwarnai dengan stigma negatif dan diskriminasi dalam banyak hal. Pandangan negatif dan diskriminasi tersebut berasal dari sistem patrilineal yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki lebih diutamakan karena anak laki-laki akan meneruskan klan keluarga ayahnya, sedangkan perempuan, akan meninggalkan rumah orang tuanya dan masuk klan keluarga suaminya apabila telah menikah.
2. Anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba tidak akan diberikan hak waris oleh keluarganya. Meskipun ada pemberian berupa harta, tapi harta itu bukan dalam bentuk warisan, hanya sekedar sebagai hadiah atau pemberian dari orang tua kepada anaknya sebagai tanda rasa kasih sayang. Sistem kekeluargaan patrilineal dan budaya patriarkhi sangat berpengaruh pada hak anak perempuan dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.
3. Tidak diberikannya hak waris kepada anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba tentunya menghasilkan ketidakadilan. Diperlukan upaya unifikasi hukum waris nasional agar kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak

yang selama ini termarginalkan hak-haknya dalam pembagian warisan dapat dipulihkan kembali.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengacu pada hasil kesimpulan tersebut di atas maka ada beberapa saran yang penulis berikan:

1. Dinamika perkembangan zaman yang telah banyak berubah, semestinya juga dibarengi dengan pola pikir yang lebih maju dan modern dari pemangku hukum adat, sehingga hal-hal yang diatur secara kaku dalam hukum adat, harus beradaptasi dengan kehidupan dan pola pikir masyarakat yang telah berubah, misalnya terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba yang sering terdiskriminasi.
2. Bagi perempuan Batak Toba diharapkan memberikan perlawanan melalui jalur-jalur hukum untuk menggugat ketentuan hukum adat yang tidak memberikan mereka akses untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya.
3. Pemerintah dan lembaga legislatif sudah seharusnya membukan kembali wacana untuk membuat undang-undang hukum waris nasional, baik dengan cara unifikasi maupun kodifikasi, agar kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dapat diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aprilianti. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Arsad, Romli. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jatinangor: Alqaprint.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, Mirsa. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Hadikusuma, Hilman . 2012. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Jaya, Dwi Putra. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Munir, Zainal Arifin Haji. 2023. *Kewarisan Dan Problemtikanya Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Sihombing, D.B. 2018. *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*. Jakarta: Universitas Timbul Nusantara.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: PT Alumni.
- Soepomo, R. 2013. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Mazda Media.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsudin, M., Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Kasus Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 221.
- Wiradipradja, E. Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.

## **B. Jurnal**

- Aisyah, Novia Alexi. 2022. “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11. No. 1.
- Arianty, Uzlifatus Dea, Elverda Nadifa Rosyadi. 2022. “Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat Di Suku Batak Toba Yang Menganut Kekerabatan Patrilineal”. Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 1. No. 5.
- Burhan, Muhammad. 2017. “Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)”. Mahkamah. Vol. 2. No. 2.
- Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian, Gusti Ayu Ratih Damayanti. 2024. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara)”. Unizar Recht Journal. Vol. 3. No. 3.
- Firman, Sandy, et.al. 2024. “Sumbangan Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny Dalam Perkembangan Hukum”. Prestisius Hukum Brilianc. Vol. 6. No. 2.

- Firmando, Harisan Boni. 2021. "Status Dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga Dalam Masyarakat Batak Toba Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)". *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*. Vol. 2. No. 1.
- \_\_\_\_\_. 2021. "Eksistensi Perempuan Batak Toba Ditengah Kemelut Gender Di Tapanuli Bahagian Utara (Analisis Sosiologis)". *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 5. No. 2.
- Gaol, Sastra Gunawan Lumban, et.al. 2024. "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang". *Bhirawa Law Journal*. Vol. 5. No. 1.
- Jessica, Graciella Ratna, Meliyana Yustikarini. 2024. "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris". *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 4.
- Kaban, Lediyana Br, Suheri Harahap, Ahmad Fernanda Desky. 2024. "Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo". *Sosial Simbolis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*. Vol. 1. No. 4.
- Lestari, Tri Puji. 2025. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Jawa: Studi Kritis Terhadap Nilai Tradisional". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 15. No. 13.
- Manik, Herlina, Antonius Ando Triadi Manurung. 2023. "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Desa Sungai Kerjan Provinsi Jambi". *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5. No. 3.
- Muhsin, Dediansyah, Zuhrah. "2025. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia: Antara Keberagaman Sistem dan Tuntutan Unifikasi". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 14. No. 2.
- Mulyadi, L. 2018. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Hukum Adat Waris Jawa". *Juran Ilmu Hukum Nusantara*. Vol. 5. No. 3.
- Panggabean, Maria D., dkk. 2024. "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap Status Perempuan Lajang di Dusun Lumban Rtaus Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara". *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2. No. 2.
- Rachelninta, Nathasya Irish, Sulastri. 2024. "Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 8. No. 1.

- Saprun, M., Jumadiyah, Teuku Yudi Afrizal. 2023. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*. Vol. 6. No. 4.
- Sibarani, Rispritosia, Yurulina Gulo. 2020. “Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba”. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. Vol. 6. No. 1.
- Simanjuntak, Vera Waty, Barzah Latupono, Mahrita Aprilya Lakburlawal. 2024. “Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN)”. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 5.
- Simbolon, Lucky Steve, Jemmy Sondakh, Cevonie M. Ngantung. 2024. “Prinsip Individu Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Orang Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dam Yang Diluar Wilayah Adat”. *Lex Administratum*. Vol. 12. No. 3.
- Sinambela, San Mikael dkk. 2024. “Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Toba”. *JLEB: Journal of Law Education and Business*. Vol. 2. No. 2.
- Siregar, Mangihut. 2018. “Ketidaksetaraan Gender Dalam *Dalihan Na Tolu*”. *Jurnal Studi Kultural*. Vol. 3. No. 1.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2019. “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. No. 2.
- Yehezkiel, Yuan, Amri Panahatan Sihotang, B. Rono Heryanti. 2024. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba Di Kota Semarang”. *Semarang Law Review*. Vol. 5. No. 1.

### **C. Skripsi**

- Magdalena, Henny. 2024. “Pembagian Warisan Bagi Perempuan Batak Toba Dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

### **D. Situs Internet**

- Ardani Rizky Trianto, “Waris Lewat Ibu? Begini Cara Minangkabau Menjaga Tradisi Matrilineal”, <https://kuncihukum.com/artikelpage/366/waris-lewat-ibu/>

ibu-begini-cara-minangkabau-menjaga-tradisi-matrilineal, diakses Rabu 11 Februari 2026.

Benny Suryanto, “Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran”, [https://pa-tutuyan.go.id/main/berita/artikel/1704-hukum-kewarisan-adat-matrilineal-eksistensi-dan-pergeseran?utm\\_source=chatgpt.com](https://pa-tutuyan.go.id/main/berita/artikel/1704-hukum-kewarisan-adat-matrilineal-eksistensi-dan-pergeseran?utm_source=chatgpt.com), diakses Rabu 11 Februari 2026.

Heru Saputra Lumban Gaol, “Hukum Waris Adat dalam Perspektif Keadilan Gender”, [https://hukum.ubaya.ac.id/2024/12/18/hukum-waris-adat-dalam-perspektif-keadilan-gender/?utm\\_source=chatgpt.com](https://hukum.ubaya.ac.id/2024/12/18/hukum-waris-adat-dalam-perspektif-keadilan-gender/?utm_source=chatgpt.com), diakses tanggal 13 Februari 2026.

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 179/Sip/1961.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018 tentang Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan.